



PUTUSAN

Nomor : 191/Pdt.G/2012/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n :

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum ARIYANA S. AJISAKHA, S.Ag, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Lebakwangi- Cijaringao No. 09, Banjaran Bandung, sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3101/Pdt.G/2011/PA.Cmi tanggal 23 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cimahi ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Nafkah iddah berupa uang per hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selama 100 (seratus) hari, berjumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada Pemohon dalam Kompensi / Tergugat dalam Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut yang diucapkan pada tanggal 23 April 2012 yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, oleh Termohon kemudian dinyatakan banding pada tanggal 04 Mei 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3101/Pdt.G/2011/PA.Cmi tanggal 04 Mei 2012. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 14 Mei 2012.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut kemudian disusul dengan memori banding tertanggal 14 Juni 2012 yang diterima di Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 18 Juni 2012, memori banding tersebut kemudian diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2012 dan Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2012 yang diterima di Pengadilan Agama Cimahi tanggal 02 Juli 2012. Kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 10 Juli 2012.

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara, meskipun kepada keduanya telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari, kepada Pemanding pada tanggal 4 Juni 2012 dan kepada Terbanding juga pada tanggal 4 Juni 2012, sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi No. W.10.A/2951/P/HK.03.5/VII/2012 tanggal 13 Juli 2012.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang dibantah oleh Termohon dalam jawabannya di persidangan, dari keterangan saksi Pemohon PRAWITO bin SAWIJO dan IWAN SETIAWAN bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG KARNA, dan saksi Termohon ETI SATIBI MAEMUNAH binti SATIBI ditemukan fakta bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan semata-mata karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa pertengkaran itu hanya merupakan luapan emosi yang sangat wajar muncul dari Termohon yang hatinya tersakiti atas perilaku Pemohon menyia-nyiaikan Termohon dan tindakan Pemohon secara diam-diam kawin lagi dengan perempuan lain, sementara Pemohon telah beristeri membina rumah tangga dengan Termohon selama lebih 30 tahun, yaitu sejak tanggal 18 Agustus 1982 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang laki-laki bernama Irfan Fauzi sudah berumur 28 tahun dan yang perempuan bernama Susan Fitriyanti sudah berumur 24 tahun.

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang demikian, tidak dapat dianggap bahwa rumah tangganya telah pecah, dan dari kenyataan bahwa Termohon masih tetap berperan sebagai Ketua PKK Desa Rancaekek Wetan ikut mensukseskan program-program Pemerintah Kabupaten Bandung di Desa tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Pemohon masih ada harapan akan hidup rukun dengan Termohon dalam suka dan duka sebagaimana biasa. Pemohon dengan berjiwa besar harus kembali kepada Termohon sebagai isteri untuk mendidik dan mengawal anak-anak yang sudah beranjak dewasa, dimana Termohon sebagai isteri menyatakan tidak menghendaki dan tidak menginginkan perceraian, mengingat telah 30 tahun berumah tangga dan anak-anak yang masih memerlukan bimbingan, asuhan dan pemeliharaan dari Pemohon dan Termohon selaku ayah dan ibu kandungnya, dengan syarat kedua belah pihak bersedia dan mau memperbaiki perilakunya masing-masing yang keliru selama ini setelah sebelumnya meminta dan memberi ma'af satu sama lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian prinsip "marriage breakdown" atau pecahnya perkawinan belum dapat diterapkan dalam kasus ini karena antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon belum mempunyai cukup alasan, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3101/Pdt.G/2011/PA.Cmi tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding/Termohon.

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Menerima permohonan banding Pemanding.

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 3101/Pdt.G/2011/PA.Cmi tanggal 23 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 506.000,-

(lima ratus enam ribu rupiah);

Menghukum Pemanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari **Jum'at** tanggal **28 September 2012** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Dzulqaidah 1433** Hijriyah, oleh Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H. dan H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. RIDHWAN HAJJAJ, M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, S.H.

H. DIDIN FATHUDDIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

AHMAD FUAD AGUSTANI, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara:

1. Materai .....	Rp	6.000.-
. Redaksi .....	Rp	5.000.-
3. <u>Alat tulis, pemberkasan, dll....</u>	Rp.	139.000.-
J u m l a h .....	Rp.	150.000.-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,  
PANITERA**

**H. TRI HARYONO, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)